

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dan di atas peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) memiliki beberapa ciri, pertama adalah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah. Kedua, memuat norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Lalu ketiga, berlaku untuk umum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah daerah. Keempat, mengikat setiap orang termasuk lembaga daerah, pejabat daerah, dan warga negara. Kelima dapat diubah atau dicabut oleh lembaga negara yang berwenang. Lalu yang terakhir Peraturan Daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pada dasarnya Peraturan Daerah (Perda) dapat mengatur berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Karena fungsi Peraturan Daerah (Perda) adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat daerah, melindungi hak dan kewajiban warga negara daerah, mengembangkan kesejahteraan masyarakat daerah dan menjamin kepastian hukum di daerah. Selain itu Peraturan Daerah (Perda) juga memiliki kekuatan hukum mengikat secara

umum dan mengikat setiap orang, termasuk lembaga daerah, pejabat daerah, dan warga negara.

Di Indonesia Peraturan Daerah (Perda) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah.

Dalam hal ini, sudah jelas bahwasanya Peraturan Daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk menyempurnakan pembangunan daerah. Pada dasarnya pembangunan daerah direncanakan oleh lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Disamping itu dalam proses perencanaannya ada tiga kelompok atau pihak yang perlu dilibatkan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Tiga kelompok ini sangat mempengaruhi proses perencanaan yang dijalankan. Jika membahas mengenai masyarakat dan perannya dalam mempengaruhi proses perencanaan pembangunan pasti tidak lepas dari kelompok manusia yang memiliki sebuah karakter yang dinamis, yaitu pemuda.

Pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan didefinisikan sebagai

proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, dan kualitas diri pemuda dalam rangka pengembangannya menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, dan berkarakter kebangsaan, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara.

Secara sosiologis, pemuda dianggap sebagai kelompok yang sedang membentuk identitas diri, mengembangkan keterampilan, dan mencari tempat mereka dalam masyarakat. Mereka juga merupakan kelompok yang sering kali berada di garis depan dalam perubahan sosial dan politik, karena energi, idealisme, dan semangat mereka untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat, baik melalui partisipasi dalam pendidikan, ekonomi, budaya, maupun politik. Mereka sering dianggap sebagai agen perubahan, karena memiliki potensi untuk membawa inovasi dan perspektif baru ke dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, pemuda juga menghadapi tantangan-tantangan yang khas, seperti pencarian jati diri, tekanan sosial, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan transisi ke dewasa, termasuk tantangan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.

Hak pemuda perlu dilindungi karena mereka adalah aset berharga bagi pembangunan bangsa, dan perlindungan ini didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling melengkapi. Secara filosofis, perlindungan hak pemuda berangkat dari pandangan bahwa setiap individu, termasuk pemuda, memiliki martabat dan nilai yang setara. Pemuda adalah bagian dari masyarakat yang masih dalam proses pengembangan kapasitas fisik, mental, dan emosional, sehingga mereka membutuhkan bimbingan dan perlindungan agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Filsafat hak asasi manusia juga menekankan pentingnya menjaga

keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, pemuda yang masih berada dalam tahap transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa memerlukan perlindungan khusus agar hak-hak mereka tidak terabaikan dalam perjalanan menuju kemandirian.

Dari perspektif sosiologis, pemuda merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tantangan sosial seperti pengangguran, diskriminasi, akses terbatas terhadap pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pemuda sering kali menjadi sasaran eksploitasi baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena itu, perlindungan hak pemuda sangat penting agar mereka tidak hanya terlindungi dari penyalahgunaan dan eksploitasi, tetapi juga mendapatkan akses yang adil terhadap kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui perlindungan ini, masyarakat berinvestasi pada pembangunan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial dan kemajuan bangsa.

Secara yuridis, perlindungan hak pemuda telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, perlindungan hak pemuda dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kepemudaan, serta Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pemuda, seperti Perda No. 1 Tahun 2021. Aturan-aturan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi pemuda sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Di tingkat internasional, konvensi dan deklarasi seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Anak memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk memastikan bahwa pemuda mendapatkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Dalam kerangka yuridis ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin

hak-hak pemuda agar tidak terlanggar, serta menyediakan regulasi yang mendukung pemberdayaan mereka.

Secara hukum dan kebijakan, definisi pemuda sering kali diatur dalam undang-undang atau peraturan tertentu, yang menentukan hak dan kewajiban mereka serta mengatur program-program yang ditujukan untuk mendukung perkembangan mereka. Dalam konteks ini, pemuda juga sering menjadi fokus berbagai program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan mereka, melindungi hak-hak mereka, serta mendukung kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional.<sup>1</sup> Maka dari itu proses pembangunan pemuda juga menjadi salah satu hal yang perlu pemerintah daerah aktualisasikan agar kestabilan dan pembangunan daerah dapat berjalan baik dengan adanya sumbangsih dari pemuda daerah.

Disamping itu, berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang No. 1 Tahun 2021, pemuda adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia diantara 16-30 tahun. Sebagai faktor yang mendukung pernyataan tersebut merupakan angka dimana pemuda masuk di masa kritis pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum pemuda dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai kepribadian yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum mempunyai pengendalian emosi yang stabil. Definisi mengenai pemuda juga terdapat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 mengenai kepemudaan. Namun demikian, perdebatan mengenai definisi juga pernah diartikan dalam konteks rentang umur 15-30 tahun. Dalam hal ini, istilah pemuda tidak hanya diartikan sebagai golongan umur, tetapi berkontribusi terhadap pembangunan.

Salah satu daerah yang tidak terlepas dari peran pemuda adalah Kabupaten Kepahiang. Sebuah kabupaten yang terletak

---

<sup>1</sup> UU RI Nomor 40 tahun 2009, *Tentang Kepemudaan*, 2009, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).

di Provinsi Bengkulu, berdekatan dengan Bengkulu Tengah dan Rejang Lebong atau Curup. Perkembangan Kepahiang, tidak lepas dari peran pemuda. Berdasarkan hasil laporan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Persandian, dan Statistik Kabupaten Kepahiang, jumlah pemuda mengalami tren tidak menentu mencapai 39 ribu jiwa dari rentang tahun 2019-2021. Para golongan pemuda sering kali mengalami hambatan terutama hak seperti hak ekonomi, hak pekerjaan, hak pendidikan hingga hak layanan kesehatan. Berdasarkan hasil observasi langsung kepada salah satu pemuda di daerah kepahaing yakni Muhammad Arpan Sakban, pemuda Kepahiang yang mengalami kegagalan dalam melanjutkan pendidikan akibat dari kemiskinan.

Terdapat beberapa faktor eksternal dan internal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Mulai dari minimnya informasi dan kesadaran tentang hak-hak pemuda, faktor biaya dan masalah-masalah pribadi dan lingkungan sekitar yang kurang mendukung. Mengingat pentingnya peran pemuda dalam proses pembangunan daerah, maka pemerintah Kepahiang memberikan perhatian dan informasi yang tepat kepada pemuda tentang hak-hak dan memberikan kesempatan yang adil bagi golongan tersebut untuk mencapai kesuksesan.

Salah satu bentuk perwujudan hal tersebut terbitlah, Undang-undang No.1 Tahun 2021 untuk memberikan kesadaran terhadap pemuda mengenai potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Peraturan tersebut juga mendorong pemuda untuk membangkitkan potensi dan peran aktif, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

Jika dilihat dari segi hukum islam, masalah perundang-undangan negara yang mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah dan juga hak-hak rakyat termasuk juga pemuda didalamnya adalah Siyash Dusturiyah.

Siyasah Duturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu harus mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.<sup>2</sup>

Maka dari itu, sebagai generasi muda sangat penting untuk mengetahui bagaimana implementasi perundang-undangan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepahiang mengenai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemenuhan hak sebagai seorang pemuda dalam perspektif hukum Islam yakni siyasah dusturiyah dengan menetapkan landasan hukum yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hak pemuda, serta strategi pelayanan kepemudaan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam kerangka pemerintahan yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks pemenuhan hak-hak pemuda, terutama pemuda disabilitas dan fasilitas olahraga, terdapat beberapa kesenjangan yang terlihat dalam penerapan kebijakan ini. Secara normatif, Perda No. 1 Tahun 2021 mengakui hak-hak pemuda, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Legal issue yang dapat diangkat dalam penelitian ini membahas apakah pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut hukum Islam, yaitu terkait

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Prespektif Al-Qur'an* (Bandung: Bulan dan Bintang, 2003).

dengan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan dalam konteks pemberian fasilitas dan kesempatan yang sama bagi semua pemuda, termasuk penyandang disabilitas, dalam mengakses fasilitas olahraga, pendidikan, dan pelatihan. Analisis juga mencakup apakah Perda ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial yang diamanatkan dalam Siyash Dusturiyah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

Legal policy mengatur berbagai aspek terkait pembangunan pemuda di Kabupaten Kepahiang, Secara garis besar, implementasi Perda ini menekankan pada tiga pilar utama: perlindungan, pemberdayaan, dan partisipasi pemuda. Hak-hak pemuda yang diakui meliputi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, Dalam konteks Siyash Dusturiyah, ini menjadi tanggung jawab pemimpin daerah untuk mengelola sumber daya dengan keadilan dan kesetaraan, serta memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat, termasuk pemuda yang paling rentan. Selain itu, pemerintah harus berfokus pada pemberdayaan pemuda melalui program-program yang mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap teknologi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Untuk mengkaji hal itu lebih luas dan detail maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan Terhadap Pemenuhan Hak Pemuda Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah(Study Kasus Di Kabupaten Kepahiang)".

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda No.1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan terhadap pemenuhan hak pemuda di Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana Implementasi Perda No.1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan terhadap pemenuhan hak pemuda di Kabupaten Kepahiang Perspektif SiyasaH dusturiyah ?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 tentang kepemudaan terhadap Pemenuhan Hak Pemuda yang ada di Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk menganalisis pandangan siyasaH dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan terhadap Pemenuhan Hak Pemuda yang ada di Kabupaten Kepahiang.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoristis

Secara teoristis, penelitian penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemikiran bagi perkembangan politik dan hukum. Di lain hal, penelitian ini dipergunakan sebagai bahan referensi tentang implemantasi peraturan daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan di Kepahiang berdasarkan Perspektif SiyasaH Dusturiyah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah ataupun Pemuda setempat di Kepahiang  
Bagi Pemerintah ataupun Pemuda di Kepahiang, penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan lebih untuk meningkatkan efektivitas cara kerja Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2021 di Kabupaten Kepahiang.
- b. Bagi Penulis  
Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Melalui tema dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amri Panahatan Sihotang dengan judul "Peningkatan Pemahaman Santri Ponpes Monash Institute Kota Semarang Terhadap Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan" yang dimuat dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) *Vo. 2, No. 1, April 2022*. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah menyoroti peran sentral dan esensial dari pemuda dalam perubahan dan pembangunan, sehingga pemahaman yang baik mengenai peran dan tanggung jawab pemuda sesuai dengan undang-undang tersebut sangatlah penting. Melalui kegiatan pengabdian, seperti metode ceramah, penyuluhan, tanya jawab, dan diskusi, peningkatan pemahaman para santri terhadap Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dapat tercapai. Jadi penelitian ini menjelaskan pentingnya peningkatan pemahaman para pemuda, khususnya para santri Pondok Pesantren Monash Institute

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyimpulkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan telah berkontribusi dalam mengurangi kenakalan remaja di masa depan<sup>3</sup>.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ersas A. Gahung, T.A.M.Ronny Gosal, Frans Singkoh yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara" pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda di daerah, terutama di Desa Liwutung, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Program pemberdayaan yang dilakukan berfokus pada pengembangan keterampilan generasi muda, kualitas kepemimpinan, dan keterlibatan dalam pelayanan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa secara keseluruhan, upaya pemerintah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan generasi muda dan partisipasi aktif mereka dalam masyarakat.<sup>4</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni pada objeknya saja yakni, pemaparan hak pemuda sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan kondisi objek penelitiannya seperti halnya daerah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Alhadar, Sutrisno Us. Djunaidi, Sri Dianti Suleman yang berjudul "Peningkatan Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Akan Politik Pemerintahan di Desa Inomata Kabupaten Bone Bolango" pada tahun 2022. Masalah yang dibahas dalam

---

<sup>3</sup> Sihotang, A. P. (2022). PENINGKATAN PEMAHAMAN SANTRI PONPES MONASH INSTITUTE KOTA SEMARANG TERHADAP UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 2(1), 96-101.

<sup>4</sup> Frans Singkoh Ersas A. Gahung, T.A.M.RonnyGosal, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Eksekutif* Vol. 1, no. 1, (2017): h. 5.

penelitian ini, mengenai peran pemuda dalam mewujudkan masyarakat sadar akan politik pemerintahan di Desa Inomata Kabupaten Bone Bolango masih kurang optimal. Meskipun pemuda memiliki potensi dan kualitas sumber daya manusia yang baik, kurangnya pengarahan, bimbingan, dan partisipasi aktif pemuda dalam sistem pemerintahan desa menimbulkan kecenderungan perilaku masyarakat yang acuh akan politik pemerintahan desa. Dalam hal ini, peneliti menekankan pentingnya kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda agar mereka dapat memenuhi hak mereka dalam berpartisipasi dalam sistem pemerintahan desa dengan lebih proaktif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan strategi khusus kepada pemuda agar mereka dapat menciptakan kesadaran politik kepada masyarakat melalui gerakan organisasi kepemudaan seperti karang taruna. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengai subjek kepemudaan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pemuda di Desa Inomata cenderung acuh terhadap permasalahan pembangunan desa. Namun, pemuda setempat memiliki potensi untuk menjadikan Desa Inomata sebagai desa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan terbentuk sikap pemuda yang progresif dan mampu menjadi agen perubahan, serta terciptanya kondisi masyarakat yang sadar akan politik dan mampu berkolaborasi dengan pemuda dan pemerintah desa.<sup>5</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erfa Redhani , Muhammad Syahril Fitri , Afif Khalid , dan Hanafi pada tahun 2020 dengan judul “Sosialisasi Pemilu

---

<sup>5</sup> Sofyan Alhadar, Sutrisno Us Djunaidi, and Sri Dianti Suleman, “Peningkatan Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Akan Politik Pemerintahan Di Desa Inomata Kabupaten Bone Bolango,” *Jurnal Abdidias* 3, no. 1 (2022): 165–70, <https://doi.org/10.31004/abdidias.v3i1.554>.

Kepada Pemuda Guna Menciptakan Pemuda Yang Sadar Pemilu Di Kota Banjarmasin". Penelitian ini membahas mengenai pentingnya mensosialisasikan dan mendidik pemilih muda tentang pemilu untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilihan, mulai dari tantangan dan strategi untuk terlibat dalam demokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwasanya partisipasi pemilih pemula sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Maka dari itu pentingnya melakukan sosialisasi mengenai pemilu kepada pemilih pemula, keterlibatan perguruan tinggi secara terus menerus dalam mengawal partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Peneliti juga menyebutkan bahwasanya kekurangan penelitian ini adalah dari segi keefektifan metode yang digunakan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai metode yang efektif dalam melibatkan pemilih pemula dalam pemilu.<sup>6</sup>

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Astatia Damaiska pada tahun 2012 dengan judul "Analisis pemberdayaan organisasi kepemudaan nasional yang bersekretariat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pasca terbitnya undang-undang kepemudaan nomor 40 tahun 2009". Penelitian ini membahas mengenai upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan nasional setelah diberlakukannya Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data Mixed Method. Hasil dari penelitian ini adalah belum berhasilnya pemberdayaan tersebut dan masih memerlukan peninjauan ulang terkait peraturan Undang-Undang Kepemudaan karena Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan nasional yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Erfa Redhani et al., "Sosialisasi Pemilu Kepada Pemuda Guna Menciptakan Pemuda Yang Sadar Pemilu Di Kota Banjarmasin," *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas* 6, no. 1 (2020): 118-23, <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v6i1.3372>.

bersekretariat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Kepemudaan belum berhasil terlaksana sehingga membutuhkan peninjauan kembali terkait upaya dan Undang-Undang Kepemudaan yang mengatur hal tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan kelima penelitian relevan yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis ini belum pernah ada yang meneliti khususnya di daerah Kabupaten Kepahiang. Selain menggunakan penelitian-penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber lain seperti buku dan jurnal sebagai referensi dalam proses penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data agar dapat dideskripsikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori untuk memecahkan suatu masalah. Metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan yang sistematis dan logis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam dan holistik.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982), metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan mengumpulkan data, penyajian informasi dan kemudian

---

<sup>7</sup> Fakultas Ilmu Et Al., "Nasional Yang Bersekretariat Di Dki Jakarta Pasca Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 Skripsi," 2012.

mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (Perda) no. 1 tahun 2021 melalui perspektif Siyash Dusturiyah di Kabupaten Kepahiang.

## 2. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang ada sebelumnya, data sekunder dalam penulisan ini berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penulisan, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung yang disertai pencatatan sistematis pada objek sasaran. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu, seperti kamera, tape recorder, dan alat perekam lainnya. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati bagaimana realisasi Peraturan Daerah (PERDA) no 1 tahun 2021 tentang kepemudaan terhadap pemenuhan hak pemuda yang ada

---

<sup>8</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

di Kabupaten Kepahiang melalui prespektif Siyasa Dusturiyah.

Obervasi yang akan dilakukan peneliti adalah dalam bentuk pengamatan secara terbuka yang diketahui subjek sehingga subjek tersebut dapat memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati. Peneliti juga menggunakan teknik observasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat pada subjek yang akan diobservasi.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah teknik pengumpulan data verbal untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan diajukan kepada informan atau responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan masalah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Kepemudaan terhadap pemenuhan hak pemuda Kabupaten Kepahiang, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah semi terstruktur dimana daftar pertanyaan telah disiapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi dari buku, arsip, bab tertulis, dan gambar sebagai laporan dan informasi untuk mendukung penelitian. Dalam kasus ini, peneliti mengumpulkan informasi. dokumen pribadi, buku-buku, foto, file-file, dan rekaman yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu semua data yang dikumpulkan dari data primer dan

sekunder akan dianalisis secara sistematis, yang berarti data diuraikan dalam bentuk kalimat yang tepat, mudah dibaca dan dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang bagaimana Pelaksanaan dan Implikasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Kepemudaan terhadap pemenuhan hak pemuda, dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang kepemudaan terhadap pemenuhan hak pemuda.

## G. Kerangka Teori

### 1. Teori Peraturan Daerah (Perda) dan Kepemudaan

Perda merupakan singkatan dari Peraturan Daerah. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Perda memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang. Namun, perda hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu daerah yang bersangkutan.<sup>9</sup> Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemuda dalam suatu daerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2021 tentang kepemudaan.

Kepemudaan adalah suatu periode dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang pesat. Periode ini umumnya berlangsung antara usia 16 hingga 30 tahun.

---

<sup>9</sup> Polisi Pamong Praja Bojonegoro, "Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah," Portal Resmi Satuan Polisi Pamong Praja Bojonegoro, 2020, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/>.

Kepemudaan merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, pemuda mengalami berbagai perubahan, baik fisik, mental, maupun sosial. Perubahan fisik ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang pesat, seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ-organ tubuh lainnya. Perubahan mental ditandai dengan perkembangan kemampuan berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Perubahan sosial ditandai dengan perkembangan peran dan tanggung jawab sosial. Kepemudaan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa ini ke masa depan. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.<sup>10</sup>

## 2. Siyasa Dusturiyah

Kata "Dusturiyah" berasal dari kata persia "dusturi". Ini berarti seorang yang memiliki kekuasaan dalam bidang agama dan politik. Kemudian, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster*. Kata "dustur" berkembang maknanya menjadi "asas dasar" atau "pembinaan" setelah masuk ke dalam bahasa Arab. Dustur adalah kumpulan praktik yang mengatur dasar dan kerja sama antara anggota masyarakat sebuah negara, baik konvensi maupun konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis."Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya."

Didefinisikan oleh Abul A'la al-Maududi sebagai "dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."Dari dua

---

<sup>10</sup> H Tamura, "Definisi Pemuda" 53, no. 9 (2008): 287.

definisi ini, dapat disimpulkan bahwa dusturi sama dengan konstitusi dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Tidak mustahil bahwa kata "dasar" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata-kata di atas.

Oleh karena itu, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at, artinya, Undang-Undang (UU) itu mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai hubungan lainnya.

Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura dibahas dalam bagian ini. Syura merupakan pilar penting dari Perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini membahas konsep negara hukum dalam politik, hubungan pemerintah-warga negara, dan hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Jadi dapat disimpulkan Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Secara singkat, siyasah dusturiyah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hubungan antara pemerintah dengan negara lain.<sup>11</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan melalui lima bab. Masing-masing bab, memiliki fungsi dan uraian yang berbeda untuk

---

<sup>11</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, "Siyasah Dusturiyah," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12-26.

membedah studi kasus. Maka daripada itu, secara sistematis, terdapat beberapa pembahasan mengenai bab tersebut.

1. BAB I

Berisikan pendahuluan yang terdiri dari sub-sub latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II

Berisikan landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penulisan ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 01 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan terhadap pemenuhan hak pemuda.

3. BAB III

Berisikan hasil pembahasan yang memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penulisan.

4. BAB IV

Berisikan penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penulisan dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman dalam proses penulisan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.